



Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Jl. R.A. Kartini No. 80 94111 081288188167

pertanian.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura


Standar Pelayanan Perubahan/Revisi DPA/DIPA APBN

No. SK :

Persyaratan

1. Usulan revisi kegiatan yang ditandatangani oleh PPK/Kabid/Ka.UPT ditujukan ke Kepala Dinas
2. KPA lanjut ke PA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pengguna layanan memasukkan usulan revisi ke Kepala Dinas
2. Kepala Dinas mendisposisi usulan kemudian diserahkan ke Sekretaris Dinas selanjutnya diteruskan ke Sub. Bag. Program
3. Setelah di proses oleh Sub. Bag. Program, usulan revisi di input menggunakan aplikasi DJA
4. Setelah Kanwil DJA menyetujui, usulan revisi diserahkan kembali oleh Sekretaris ke pengguna layanan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Disesuaikan dengan pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Tengah.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Jl. R.A. Kartini No. 80 94111 081288188167

pertanian.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

1. Revisi RKA/DIPA (APBN/APBD)

Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung (Kepala Sub Bagian Program)
- Email dtph@sultengprov.go.id
- Hp/WA 08114556618